



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 12 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis bulan Mei 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanjung Pandang, Bangka Belitung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXX (sepupu sekali ayah Pemohon II), dinikahkan oleh XXX (Imam Desa), dan dihadiri saksi nikah

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama
 - a. XXX, lahir pada tahun 1994;
 - b. XXX, lahir pada tanggal 1997;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Tanjung Pandang Bangka Belitung, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan berkas untuk pendaftaran Haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Kamis bulan Mei 1990;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Kamis Mei 1990 Tanjung Pandang, Bangka Belitung;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa saksi dan Pemohon I adalah sepupu sedangkan Pemohon II adalah ipar;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Mei 1990 di XXX, Provinsi Kepulauan Riau ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai Imam Desa setempat;
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXX (sepupu Pemohon II), karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas Haji dan kepentingan lainnya;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama XXX dan Pemohon II bernama XXX ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena bertetangga sedangkan saksi kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I,
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990 di XXX, Provinsi Kepulauan Riau ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai Imam Desa setempat;
- bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah XXX (sepupu Pemohon II), karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas Haji dan kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada hari Kamis bulan Mei 1990, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanjung Pandang, Bangka Belitung dan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, dengan wali nikah XXX (sepupu sekali ayah Pemohon II), dinikahkan oleh XXX (Imam Desa) serta saksi nikah XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram serta antara Pemohon I dan Pemohon II bukan mahram dan tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada hari Kamis bulan Mei 1990 di Tanjung Pandang, Kecamatan Manggara, Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (sepupu Pemohon II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Desa) dan saksinya adalah XXX dan XXX serta mahar berupa cincin emas 2 gram;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejak dan perawan serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggara, Kabupaten Bangka Belitung ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada hari Kamis bulan Mei 1990 di Tanjung Pandang, Kecamatan Manggara, Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (sepupu Pemohon II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Desa) dan saksinya adalah XXX dan XXX serta mahar berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejaka dan perawan serta tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bangka Belitung ;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1990, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggara, Kabupaten Sinjai dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kelengkapan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah dan demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama XXX dan XXX, yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, XXX dan XXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Kamis bulan Mei 1990, di XXX, Kabupaten Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. ABD, JABBAR sebagai Ketua Majelis, TAUFICURRAHMAN, S.HI dan SYAHRUDDIN, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. NUR AFIDAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

TAUFICURRAHMAN, S.HI
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ABD, JABBAR

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj



Dra. NUR AFIDAH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Sj